

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib melaporkan hasil laporan keuangannya yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang telah diperiksa secara tepat waktu oleh auditor. Tanggung jawab dan pelaksanaan tugas auditor dapat dilihat dari penyampaian laporan audit tepat waktu. Pentingnya tenggat waktu ini menjadi salah satu kendala bagi perusahaan publik untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya dengan baik, yang merupakan dampak dari perusahaan publik harus mempublikasikan laporan tahun bukunya setelah diaudit oleh Akuntan Publik. (Suparsada dan Putri, 2017) Ia mencontohkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan audit (*timeliness*) menjadi syarat utama kenaikan harga saham suatu perusahaan. Auditing, di sisi lain, adalah kegiatan yang memakan waktu yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengumuman laba dan laporan keuangan. Keterlambatan dalam memberikan informasi menyebabkan turunnya kepercayaan investor. Keterlambatan pelaporan secara tidak langsung juga dimaknai oleh investor sebagai pertanda buruk bagi perusahaan.

Kepatuhan terhadap standar audit oleh auditor dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan audit. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan audit ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu

pengungkapan informasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laporan keuangan yang siap dipublikasi. Semakin cepat informasi laporan keuangan tersedia untuk publik, semakin berguna untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika terjadi penundaan yang tidak semestinya, informasi yang dihasilkan dapat kehilangan relevansi pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi harus dapat disajikan sesegera mungkin sehingga bisa digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan ekonomi. (Suparsada dan Putri, 2017).

Pertumbuhan perusahaan go publik telah menyebabkan permintaan laporan keuangan menjadi tinggi. Ini memberikan pemegang saham dan masyarakat umum sebagai sumber informasi yang penting tentang kinerja perusahaan dan prospek dalam pengambilan keputusan. Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak yang berkepentingan setiap tahun atau stakeholder. Hal tersebut ditegaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru nomor: 29/POJK.04/2016 dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik tersebut. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat adalah akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. (Ruchana dan Khikmah, 2020).

Laporan keuangan yakni hasil akhir dari rangkaian proses akuntansi yang dijadikan untuk dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, calon investor, regulator, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan diperlukan untuk menjelaskan keadaan perusahaan saat ini

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Laporan keuangan juga mencakup catatan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas dalam periode waktu tertentu. (Tantama dan Yanti, 2018).

Fenomena terkait perilaku tidak disiplin beberapa emiten dalam penerbitan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dapat diamati pada beberapa laporan online. Menurut Hadriyani, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) di situs pasar dana (<https://pasardana.id>), mengatakan, pada 2018, 15 emiten tidak melapor. 2019 juga ada 10 emiten, tanpa melaporkan keuangannya. Meskipun terdapat penurunan laporan keuangan auditan dari tahun 2018 ke tahun 2019, hal ini semestinya tidak terjadi pada perusahaan yang sudah terdaftar di BEI, sebab semakin panjang waktu *audit report lag* dapat memperburuk citra perusahaan.

Audit report lag yakni senjang waktu audit. Sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharuskan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan data laporan keuangan perusahaan membarengi laporan keuangan yang telah disetujui dan telah diaudit oleh auditor independen yang selambat-lambatnya dibulan keempat setelah tahun buku usai, yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016. Peraturan tersebut dimaksudkan guna mengurangi tingkat keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan, maka dari itu pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan dapat mengetahui dan mendapatkan informasi terkini, yaitu informasi tentang kondisi perusahaan. (Tantama dan Yanti, 2018).

Audit report lag yang ada di Indonesia akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan perusahaan dikarenakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit bakal mempengaruhi waktu publikasi laporan keuangan yang telah diaudit. Dengan demikian, semakin pendek penundaan laporan audit atau *Audit report lag*, semakin relevan laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. (Ruchana dan Khikmah, 2020).

Audit report lag disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal yang dapat mendorong *Audit report lag* adalah pendapatan total, jenis industri, kompleksitas laporan keuangan, kompleksitas data elektronik, usia perusahaan, item yang luar biasa, laba/rugi, kompleksitas perusahaan dan juga ukuran perusahaan. Faktor-faktor dari eksternal perusahaan yang dapat mendorong *Audit report lag* adalah opini audit, kualitas audit, dan reputasi auditor. (Ruchana dan Khikmah, 2020).

Pentingnya *Audit report lag* terhadap laporan keuangan memaksakan auditor untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan. Di sisi lain, kegiatan audit memerlukan waktu yang layak untuk mengidentifikasi masalah yang dapat timbul di perusahaan dan memerlukan ketelitian untuk menemukan bukti audit (Eksandy, 2017). Hal terpenting dalam menyelesaikan audit adalah bagaimana menyajikan laporan keuangan tepat waktu, tidak terlambat dan menjaga kerahasiaan informasi laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit report lag* adalah Ukuran KAP, Komite Audit, dan Profitabilitas.

Faktor yang pertama adalah Ukuran KAP. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah organisasi komersial yang sudah mendapat wewenang oleh Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik, yang di sebut sebagai auditor untuk memberikan jasanya. Ukuran KAP memiliki dua golongan yaitu *bigfour* dan *nonbigfour*. KAP *bigfour* dapat menciptakan kualitas audit yang baik untuk perusahaan, maka dari itu laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal pelaporan keuangan. (Lestari & Latrini, 2018).

Hasil penelitian dari (Harjanto, 2017) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif pada *audit report lag*, dan didukung penelitian dari (Verawati dan Wirakusuma, 2016), menyatakan hal yang sama yakni ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hal ini disebabkan karena perusahaan akan memilih KAP yang sudah bereputasi. KAP yang bereputasi memiliki kemampuan baik seperti KAP *bigfour*. Tetapi berbeda dengan penelitian dari (Apriyana, 2017) yang mendapatkan hasil maka ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, dan penelitian dari (Suparsada dan Putri, 2017) dan (Lestari dan Latrini, 2018) yang menyatakan maka ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Kemudian faktor yang kedua yakni komite audit. Komite Audit adalah salah satu komponen GCG yang berperan penting disistem pelaporan keuangan, termasuk memantau partisipasi manajemen dan auditor independen didalam proses pelaporan keuangan. Anggota komite audit juga harus paham dalam laporan keuangan, operasi perusahaan, terutama yang terkait dengan kegiatan atau

layanan usaha emiten atau perusahaan publik, dan proses audit, manajemen risiko, undang-undang dan peraturan di bidang pasar keuangan. dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya (Fakri dan Taqwa, 2019).

Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi perencanaan, pelaksanaan dan kemudian mengevaluasi hasil audit untuk menilai kemampuan dan kelayakan pengendalian internal, termasuk memantau proses, menyiapkan laporan keuangan (Yohanair dan Asyik, 2017). Jumlah komite audit semakin banyak, maka semakin pendek *audit report lag*. Lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu penyebab keterlambatan yang lama dalam *audit report lag*. Susunan komite audit diatur didalam POJK No. 55 Tahun 2015, yaitu komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Semakin besar ukuran komite audit perusahaan, semakin tinggi kualitas pengawasan komite audit perusahaan (Fakri dan Taqwa, 2019).

Hasil penelitian dari (Darmawan dan Widhiyani, 2017), dan (Yohanair dan Asyik, 2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Tetapi berbeda dengan penelitian dari (Gunarsa dan Putri, 2017), dan (Eksandy, 2017) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Kemudian faktor ketiga adalah profitabilitas. Menurut (Tantama dan Yanti, 2018), profitabilitas merupakan kompetensi suatu perusahaan untuk menghasilkan laba melalui seluruh kompetensi dan sumber daya yang ada seperti aktivitas penjualan, ekuitas, volume, staf, dll. Profitabilitas sering dilihat dari laporan laba

rugi dalam perusahaan, karena laporan laba rugi perusahaan dapat menunjukkan hasil operasi suatu bisnis. Perusahaan yang berpotensi menguntungkan atau profit tidak mungkin akan menunda penyampaian informasi yang memuat kabar baik (*good news*), karena perusahaan dengan kondisi ini mengalami *audit report lag* yang lebih singkat. Akibatnya, perusahaan yang berpotensi menghasilkan laba akan cenderung menunda laporan audit lebih singkat, maka dari itu kabar baik tersebut dapat segera dikomunikasikan untuk investor dan pihak lain yang berkepentingan.

Artikel ini didukung oleh hasil penelitian (Suparsada dan Putri, 2017) yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Tetapi berbeda dengan penelitian dari (Eksandy, 2017) yang membuktikan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Demikian juga penelitian dari (Ruchana dan Khikmah, 2020), (Harjanto, 2017), (Amani, 2016) dan (Putra dan Putra, 2016) yang menyatakan tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas masih terdapat beberapa perbedaan hasil pengaruh ukuran KAP, komite audit dan profitabilitas terhadap *audit report lag*, sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh variabel ukuran KAP, komite audit dan profitabilitas terhadap *audit report lag*, dan ditambah dengan fenomena yang terjadi di perusahaan go publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang digarap oleh Apriyana (2017) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Report Lag* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni faktor yang mempengaruhi, objek penelitian dan periodenya. Penelitian terdahulu menggunakan Profitabilitas, Solvabilitas. Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP sebagai variable independen, sedangkan pada penelitian ini yang akan dilakukan menggunakan Ukuran KAP, Komite Audit, dan Profitabilitas sebagai variable independen. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek yang akan diteliti, penelitian terdahulu menggunakan objek pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan terakhir terletak pada tahun penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2013-2015, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan periode tahun 2018-2020. Alasan ditambahkannya variabel komite audit, karena komite audit yakni salah satu komponen GCG yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan, termasuk memantau keterlibatan manajemen dan auditor independen didalam proses pelaporan keuangan. Hal ini mendorong keinginan individu untuk dapat melaksanakan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan dan pengaruh komite audit dalam memantau perencanaan, pelaksanaan, dan selanjutnya dalam evaluasi komite audit, hasil audit, hingga memantau proses persiapan laporan keuangan. Berdasarkan fenomena dan *research gap* pada latar belakang diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan judul: Pengaruh Ukuran KAP, Komite Audit Dan Profitabilitas Terhadap *Audit Report Lag* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*?

C. Batas Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini hanya meneliti bahwa Ukuran KAP, Komite Audit dan Profitabilitas yang mempengaruhi *Audit Report Lag* dengan tahun periode penelitian 2018-2020.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif Ukuran KAP terhadap *audit report lag*.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif komite audit terhadap *audit report lag*.
3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif profitabilitas terhadap *audit report lag*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membuat tambahan informasi dan pertimbangan dalam penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan penilaian kualitas.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan kontribusi didalam ilmu akuntansi, terutama didalam bidang pengauditan yang terkait adanya audit report lag pada suatu perusahaan.

